





Islam adalah negara apabila rakyat itu berbentuk masyarakat islami atau pemerintah itu memerintah atas dasar politik Islam (Sidi Gazalba, 1989: 202).

6. Menurut al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Ibrahim Hosen dalam artikelnya "Fiqh Siyasa Dalam Tradisi Pemikiran Islam Klasik" menyatakan, jika seorang Muslim dapat menegakkan ajaran agama disesuatu wilayah negara orang kafir, maka wilayah itu dipandang sebagai Dar al-Islam dan bertempat tinggal di sana lebih afdhol ketimbang berhijrah darinya (Ibraim Hosen, No. 2, Vol. IV, 1993: 63).
7. Sedangkan Ibrahim Hosen sendiri menyebutkan dari definisi para ulama yang saling berbeda, sebagai berikut:
  - a) Ialah negara yang memberlakukan hukum Islam sebagai hukum negara, dengan arti kata kekuatan dan kekuasaan negara berada pada umat Islam, baik penduduknya Muslim maupun non-Muslim ataupun terdiri atas keduanya.
  - b) Ialah negara atau pemerintahan yang penduduknya mayoritas beragama Islam sekalipun kekuatan dan kekuasaan negara berada di tangan non-Muslim.
  - c) Ialah negara atau pemerintahan di mana umat Islam











ke kota Yatsrib (A. Hasjmy, 1979: 65). Kota ini kemudian berganti nama menjadi Madinah al-Nabi, yang populer dengan sebutan Madinah. Dan negara dan pemerintahan yang pertama dalam syari'ah Islam itu terkenal dengan "Negara Madinah" (J. Suyuthi Pulungan, 1994: 77).

Setelah tiba dan diterima penduduk Yatsrib (Madinah), Nabi resmi menjadi pemimpin penduduk kota itu dan babak baru dalam sejarah Islam pun dimulai (Badri Yatim, 1995: 25). Sehingga kedudukannya sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala negara (Harun Nasution, 1985: 101).

Adapun dalam rangka memperkokoh masyarakat dan negara baru itu, ia segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat (Badri Yatim, 1995: 25-26). Dasar pertama, membangun Masjid di Quba. Kedua, mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Inilah menurut J. Suyuthi Pulungan (1994: 80) sebagai awal terbentuknya komunitas Islam. Ketiga, mempersatukan antara kaum Muslim (Muhajirin dan Anshar) dan kaum Yahudi bersama sekutu-sekutunya melalui perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis ini, A. Hasjmy (1979: 67) menyebutnya "Shahifah", sedangkan Hamidullah (1987: 71) menyebutnya "Dustur Madinah" (konstitusi Madinah), dan juga Badri

Yatim (1995: 26), menyebutnya "konstitusi Madinah". Adapun J. Suyuthi Pulungan (1994: 81) menyebutnya "Piagam Madinah".

Dan inti perjanjian tertulis itu, adalah menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial dan politik. Sehingga pada tahap selanjutnya, masyarakat Islam menjadi satu bangsa yang baru di antara bangsa-bangsa yang telah ada, yang memiliki karakteristik dan pranata sosial tersendiri.

Lain halnya, pada waktu kerajaan-kerajaan Islam dalam abad pertengahan dahulu menghadapi peperangan baik berperang menghadapi musuh maupun perkelahian dalam perang saudara, maka timbullah suatu persoalan yang berat: bagaimanakah membedakan antara negara Islam yang harus dihormati segala hak-hak penduduknya dan mana pula yang harus dinamakan negara musuh. Dalam persoalan itulah lahirnya dua perkataan yang bertentangan, ialah "Darul Islam" untuk menunjukkan negara Islam, dan "Darul Harbi" terhadap negara musuh yang harus diperangi (Z.A. Ahmad, 1977: 17).

Dengan demikian, pada dasarnya pembagian dunia kepada dua kategori (Dar al-Islam dan Dar Al-Harb) adalah merupakan konsekuensi logis dari sifat Islam yang

universal, yang karena keuniversalannya itu, Islam kemudian mewajibkan kepada para pemeluknya untuk mendakwahnya kepada setiap orang. Kepada mereka yang keberatan dengan dakwah itu umat Islam diwajibkan untuk memaksanya dengan pedang dan pembunuhan (Abd. Wahab Khallaf, 1977: 64).

Berangkat dari premis itulah, penganut teori ini kemudian menetapkan prinsip-prinsip hubungan luar negeri negara Islam yang diantaranya adalah:

- a. Jihad adalah suatu keharusan yang tidak bisa tidak.
- b. Asas perhubungan antara komunitas Muslim dengan komunitas non-Muslim adalah peperangan.
- c. Wilayah yang padanya berlaku syari'at Islam dinamakan Dar al-Islam, sedangkan wilayah yang tidak menerapkan syari'at Islam dinamakan Dar al-Harb (Abd. Wahab Khallaf, 1977; 67-81).

Dari beberapa itu, maka kita dapat mengatakan bahwa istilah atau konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb adalah istilah yang dibuat oleh para fuqaha', yang pembuatannya lebih banyak didasarkan kepada pertimbangan strategi dakwah dan atau pembahasan atas realitas sosial politik umat Islam yang ada saat itu.







perundang-undangan modern.”

Sementara itu, istilah Dar al-Harb juga mengalami pergeseran makna, khususnya dalam dunia Barat. Para orientalis telah mempermainkan dan menggunakan istilah tersebut, untuk merusak hubungan antara umat Islam dengan umat yang lain. Mereka mengubah Dar al-Harb menjadi Dar al-Kufr (Kholid Ibrahim Jindan, 1995: 109), sehingga menimbulkan image bagi adanya permusuhan abadi antara orang Islam dengan non-Islam, sebab kafir adalah musuh utama Islam.

Dengan berubahnya orientasi kedua istilah tersebut, dari lapangan juridis kepada lapangan politik, dan dengan adanya kenyataan umat Islam yang hidup dalam berbagai negara atau kebangsaan. Saat ini, pengertian kedua istilah tersebut berkaitan erat dengan eksistensi suatu negara berikut kebebasan kehidupan keagamaan bagi warga negaranya, bukan lagi berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah.

Dan perkembangan lebih lanjut terdapat suatu daerah yang tidak masuk ke dalam dua kategori di atas, yakni suatu daerah atau negara yang tidak tunduk kepada kekuasaan umat Islam, akan tetapi mempunyai perjanjian perdamaian yang harus dihormati daerahnya, di mana mereka



## 2. Kebangsaan

Menurut syari'at Islam, kebangsaan seseorang berdasarkan atas Islam atau ketertundukkannya kepada hukum Islam atau ketidakpercayaannya terhadap Islam (Ahmad Hanafi, Cet. II, 1986: 114).

Oleh karena itu semua penduduk Dar al-Islam hanya mempunyai satu macam kebangsaan baik orang tersebut adalah orang Islam atau orang dzimmi, baik mereka berada di bawah satu pemerintahan atau dalam beberapa pemerintahan. Perbedaan kedaerahan tidaklah mengakibatkan adanya perbedaan kebangsaan dan hukum. Sebaliknya, semua penduduk Dar al-Harb juga dianggap hanya mempunyai satu kebangsaan, meskipun negeri dan pemerintahan mereka banyak. Perbedaan kedaerahan adalah perbedaan ke dalam di antara mereka, dan dalam pandangan syari'at Islam, mereka adalah tetap satu (Ahmad Hanafi, Cet. II, 1986: 115).

Karena Islam yang menjadi dasar bagi suatu kebangsaan, maka kebangsaan tersebut dapat berubah-ubah menurut perubahan dasarnya. Jadi kebangsaan seorang harbi akan berubah apabila ia memeluk Islam, atau menyatakan dirinya tunduk pada ketentuan hukum Islam (menjadi









